



PUTUSAN

Nomor 438 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ARDIANSYAH ARSYAD, A.Md., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Makassar, bertempat tinggal di jalan Lasuboro Raya Blok IV No. 14/24, Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

melawan:

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan. Medan Merdeka Utara Nomor. 9 – 13 Jakarta Pusat,
Jakarta Pusat;
Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa surat keputusan obyek sengketa in litis adalah sebuah surat keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 yang telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final yaitu :
 - Konkrit, bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* memuat hal yang konkrit yaitu pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Individual, bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada Penggugat;
 - Final, bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
2. Bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* sangat merugikan kepentingan Penggugat karena dengan terbitnya surat keputusan obyek sengketa *a quo*,

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 438 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bisa lagi mengabdikan sebagai PNS dan karenanya juga Penguat kehilangan mata pencaharian Penguat, oleh karena mana Penguat selaku pihak yang dirugikan oleh surat keputusan *a quo* memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Penguat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Makassar, sejak tahun 2007, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor. UP.IV/478/CPNS/SEK/SK/2007 tertanggal 30 Maret 2007, dan terhitung 1 Mei 2008 Penguat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor .W20-A/186/KP.00.3/SK/IV/2008 dan terakhir Penguat bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pengadilan Agama Makassar, NIP 19810921 200704 1 001, golongan Pangkat Pengatur Tk.II c, Jabatan Staf Sub. Bagian Umum, Unit Kerja Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas dengan No. W.20-AI/632.A/KP.04.6/II/2011 tanggal 18 Februari 2011;
4. Bahwa selama mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil Penguat tidak pernah melakukan pelanggaran baik itu pelanggaran disiplin seorang PNS maupun pelanggaran dalam lingkup hukum pidana. Hal ini dapat dilihat dari catatan DP3 Penguat dan catatan-catatan penilaian yang lain;
5. Bahwa kemudian pada tahun 2010 Penguat mendapat musibah berupa tersangkut tindak pidana berupa melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 807/PID.B/2010/PN-MKS tanggal 29 November 2010, Penguat divonis penjara selama 9 (sembilan) bulan (6 bulan masa tahanan dan 3 bulan masa rehabilitasi). Penguat tidak mengajukan upaya hukum (menerima) putusan tersebut dan karenanya putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa selama menjalani proses pidana tersebut mulai dari penyidikan, penuntutan maupun persidangan dan akhirnya vonis, Penguat ditahan akan tetapi selama masih dalam tahanan Penguat masih menerima hak-hak sebagai PNS seperti gaji; Begitupun juga dengan status kepegawaian Penguat, tidak pernah ada keputusan administratif baik berupa pemberhentian sementara maupun pembebasan dari tugas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jabatan serta jenis hukuman yang lain, apalagi gaji Penggugat selaku PNS selalu dibayarkan dengan penuh;

Hal ini tentu saja sangat melegakan bagi Penggugat, karena pastilah Penggugat berharap bahwa setelah selesai menjalani masa hukuman, Penggugat dapat berkarir lagi sebagai seorang PNS;

7. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2011, Penggugat telah selesai menjalani masa tahanan (bebas) dan kemudian keesokan harinya Penggugat datang melapor ke Ketua Pengadilan Agama Makassar tempat Penggugat bertugas sebelumnya, selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar Penggugat diperintahkan untuk bertugas kembali sebagaimana biasa;

8. Bahwa tentu saja hal ini melegakan dan menggembirakan Penggugat karena selain telah bertugas kembali, Penggugat juga dapat berkesempatan untuk bersosialisasi kembali dimasyarakat, baik dilingkungan kantor maupun dilingkungan tempat tinggal Penggugat;

Selama melaksanakan tugas tersebut, Penggugat juga memperoleh gaji dan pendapatan lain yang sah seperti tunjangan remunerasi serta Penggugat memperoleh Surat Keputusan dari Ketua Pengadilan Agama Makassar berupa Kenaikan Gaji Berkala. Selain itu, Penggugat juga memperoleh DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) untuk tahun 2010;

9. Bahwa selama menjalani masa tahanan, Penggugat tidak pernah menerima teguran dan atau surat panggilan yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar;

10. Bahwa, Penggugat telah menemukan beberapa kejanggalan terhadap lampiran usulan pemberhentian tidak hormat yang dikirim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai berikut :

a. Surat Panggilan Nomor : W20-A1/2539/Kp.02.2/IX/2010 tanggal 2 September 2010 yang dibuat oleh Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Makassar;

Dalam surat panggilan tersebut, Penggugat diminta menghadap guna didengar keterangannya sehubungan dengan sangkaan pelanggaran disiplin yaitu melalaikan kewajiban terhadap pasal 3 ayat (11 dan 12) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 438 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Surat tersebut tidak pernah disampaikan kepada Penggugat, baik di rumah tempat kediaman Penggugat ataupun di rumah tahanan selama Penggugat menjalani masa rehabilitasi dan penahanan;

Bahwa Surat Panggilan diterima Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2011 yakni setelah Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Juli 2011;

Bahwa kejanggalan yang terdapat dalam surat tersebut adalah mengenai maksud dan tujuan pemanggilan Penggugat, karena pihak Pengadilan Agama Makassar tahu bahwa pada saat itu Penggugat sedang berada dalam tahanan di LP Bollangi Makassar dan tidak mungkin Penggugat dapat masuk kantor untuk melaksanakan tugas seperti biasanya. Jadi maksud dan tujuan pemanggilan tersebut adalah sesuatu yang sia-sia dan mengada-ada, hanya untuk sekedar memenuhi formalitas proses penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat;

- b Surat Ketua Pengadilan Agama Makassar Nomor : W20.A1/2348/PS.01/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010 perihal Teguran kepada sdr. Ardiansyah Arsyad, A.Md untuk melaksanakan tugasnya di Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa Surat Teguran dimaksud juga tidak pernah disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Makassar beserta jajarannya yang terkait kepada Penggugat hingga diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa *in litis*;

Bahwa Surat Teguran yang dimaksud baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2011;

Bahwa kejanggalan yang terdapat dalam surat tersebut adalah mengenai maksud dan tujuan Teguran tersebut, karena pihak Pengadilan Agama Makassar tahu bahwa pada saat itu Penggugat sedang berada dalam tahanan di LP Bollangi Makassar dan tidak mungkin Penggugat dapat masuk kantor untuk melaksanakan tugas seperti biasanya. Jadi maksud dan tujuan surat teguran tersebut adalah sesuatu yang sia-sia dan mengada-ada, hanya untuk sekedar memenuhi formalitas proses penjatuhan hukuman disiplin kepada Penggugat;

- c Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Oktober 2010 yang dibuat oleh Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa Penggugat tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara resmi sebagaimana yang dimaksud dalam Berita Acara Pemeriksaan *a quo*, oleh karena pada tanggal 14 Oktober 2010 Penggugat masih menjalani masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rehabilitasi dan penahanan di Rutan Makassar. Bahwa sewaktu kedatangan Wakil Sekertaris Pengadilan Agama Makassar (Ahmad Solihin, S.Ag) menemui Penggugat di Rutan Makassar adalah dalam rangka klarifikasi laporan absensi kehadiran Penggugat di kantor, bukan dalam rangka pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dimaksud;

Bahwa selain itu, kejanggalan yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah selain substansi materi pemeriksaan tidak pernah ditanyakan kepada Penggugat disamping tanggal penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan tertulis tanggal 14 Oktober 2010 padahal pihak Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Makassar datang menemui Penggugat di Rutan Makassar pada tanggal 12 Oktober 2010 (Penggugat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut pada tanggal 12 Oktober 2010 dan Berita Acara tersebut disodorkan kepada Penggugat sudah dalam bentuk jadi);

11. Bahwa ternyata segala surat sebagaimana diuraikan pada point 10 di atas, awalnya tidak ditindaklanjuti oleh atasan Penggugat in casu Ketua Pengadilan Agama Makassar dan tentu saja hal ini selain melegakan hati Penggugat juga memberikan harapan bahwa Penggugat masih bisa berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil khususnya di Pengadilan Agama Makassar terbukti karena Penggugat masih menerima gaji selama dalam masa tahanan;
12. Bahwa sebenarnya bagi PNS yang sedang tersangkut persoalan pidana seperti yang dialami oleh Penggugat, telah diatur mengenai prosedur penjatuhan hukuman yang diawali dengan penjatuhan hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 24 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kpegawaian yang menyebutkan:
“untuk menjamin kelancaran pemeriksaan maka PNS yang disangkakan oleh pejabat yang berwajib melakukan tindak pidana kejahatan, dikenakan Pemberhentian Sementara” dstnya;
Tindak lanjut dari pemberhentian sementara ini adalah pembebasan dari tugas dan jabatan serta pembayaran gaji yang tidak diberikan secara penuh, dll.;
Selama Penggugat menjalani proses peradilan pidana (*due process of law*) baik mulai dari tingkat penyidikan (tersangka), penuntutan (terdakwa) hingga persidangan dan vonis (terpidana), tidak pernah sekalipun terhadap Penggugat

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 438 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhi hukuman administratif baik yang bersifat sementara apalagi yang *definitive*, sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas;

13. Bahwa jika ditinjau baik dari aspek formal procedural maupun material substansial, surat keputusan obyek sengketa mengandung cacat yuridis baik karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun karena telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan oleh karenanya patut untuk dinyatakan batal atau tidak sah;

14. Bahwa jika ditinjau dari aspek formal prosedural, penerbitan surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *case quo* pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kpegawaian serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Pengharapan Yang Wajar, Asas Kecermatan;

Sebagaimana telah diuraikan pada point-point terdahulu dari gugatan *in litis*, selama menjalani proses peradilan pidana baik ketika proses penyidikan (tersangka), penuntutan (terdakwa) maupun persidangan (terpidana) dan bahkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tidak pernah sekalipun Penggugat dijatuhi hukuman administratif baik berupa pemberhentian sementara, pembebasan dari tugas dan jabatan dan sebaliknya setelah bebas dari tahanan yaitu tepatnya tanggal 17 Pebruari 2011 Penggugat masih melaksanakan kewajiban sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pengadilan Agama Makassar dan memperoleh segala hak-hak sebagaimana layaknya seorang Pegawai Negeri Sipil seperti gaji dan tunjangan remunerasi. Bahkan juga Penggugat telah diusulkan untuk mendapatkan kenaikan pangkat dari Pengatur II/c ke Pengatur Muda Tk. I (II/d);

Sifat "SEMENTARA" seperti termuat dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kpegawaian *a quo* adalah dimaksudkan sebagai pengakuan dan penghargaan atas prinsip "praduga tidak bersalah" (*presumption of innocent*);

Lagi pula pasal 24 tersebut adalah pedoman prosedur yang bersifat imperatif dan karenanya harus dilaksanakan atau diterapkan dengan maksud dan tujuan untuk "Menjamin Kelancaran Pemeriksaan";

15. Bahwa dengan tidak dikenakan hukuman administratif terhadap Penggugat (vide pasal 24 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-



Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian) selama menjalani proses peradilan pidana, sangatlah wajar jika kemudian tumbuh pengharapan dalam diri Penggugat bahwa Penggugat tidak akan dikenakan hukuman disiplin termasuk hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti yang pada akhirnya diterbitkan oleh Tergugat dan menjadi obyek sengketa *in litis*;

Apalagi kemudian setelah bebas dari tahanan yaitu sejak tanggal 18 Pebruari 2011, Penggugat mulai bertugas kembali dan memperoleh hak-hak kepegawaian;

Adalah sangar wajar dan manusiawi jikalau Penggugat merasa yakin bahwa vonis pidana percobaan yang dijatuhkan terhadap Penggugat, tidak akan berakibat sampai diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa pengharapan Penggugat tersebut dikategorikan sebagai Asas Pengharapan Yang Wajar seperti termuat dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan karenanya tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *in litis* telah melanggar Asas Pengharapan Yang Wajar tersebut;

16. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *in litis* juga telah melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa seharusnya sebelum sampai pada sikap untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, Tergugat harus meneliti dan mencermati dengan seksama yaitu hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan jenis hukuman yang pantas dijatuhkan, yaitu :

- Apakah selama menjalani proses peradilan pidana, Penggugat telah dijatuhi hukuman administrasi seperti yang ditentukan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian atau tidak;
- Motif dari perbuatan pidana yang dilakukan, berat ringannya bobot kesalahan dan vonis yang dijatuhkan oleh Hakim;

Apabila Tergugat melakukan penelitian dengan cermat atas hal-hal tersebut, Penggugat yakin bahwa Tergugat tidak akan sampai kepada sikap untuk mengambil keputusan seperti yang termuat dalam surat keputusan obyek sengketa *in litis*;



Oleh karena mana, tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa in litis telah melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan obyek sengketa in litis telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, hal mana telah bersesuaian dengan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya patutlah kiranya dan sangat beralasan hukum jika surat keputusan obyek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA.

18. Bahwa profesi dan pekerjaan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah merupakan mata pencaharian pokok bagi Penggugat, sehingga dengan diberhentikannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat telah kehilangan mata pencaharian. Tentu saja hal ini sangat merugikan Penggugat serta karena nafkah adalah merupakan kebutuhan pokok bagi Penggugat yang bersifat mendesak karena tidak bisa ditunda-tunda pemenuhannya;
19. Bahwa Penggugat tidak melihat adanya kepentingan umum yang diusung oleh surat keputusan obyek sengketa ini litis, oleh karenanya tidaklah ada alasan hukum untuk tidak menunda pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa in litis;
20. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan *cq* Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili perkara ini berkenan menunda pelaksanaan lebih lanjut surat keputusan obyek sengketa *in litis*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda lebih lanjut pelaksanaan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 019/SEK/HD.03.1/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil atas nama Ardiansyah Arsyad, A.Md (Penggugat) sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 019/SEK/HD.03.1/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah Arsyad, A.Md (Penggugat);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 019/SEK/HD.03.1/VII/2011 tanggal 28 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ardiansyah Arsyad, A.Md (PENGGUGAT);
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 185/G/2011/PTUN-JKT tanggal 22 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 59 /B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 24 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 25 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 05 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 185/G/2011/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 19 Juli 2012;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 438 K/TUN/2012



Bahwa Termohon Kasasi pada tanggal 30 Juli 2012 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, namun pihak Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi sesuai waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan- alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pasal 30 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut :
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
 - a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
2. Bahwa dalam pemeriksaan ditingkat *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, perkara tersebut telah diputus dengan Putusan Nomor : 185/G/2011/PTUN-JKT dengan amar putusan yang pada pokoknya Menolak Gugatan Penggugat;
Bahwa terhadap putusan PTUN Jakarta *a quo*, Penggugat telah mengajukan banding dan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat telah diputus melalui Putusan Nomor :59/B/2012/PT.TUN-JKT pada tanggal 24 Mei 2012 dengan amar putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding;
3. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya hanya mengambil alih apa yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan sama sekali tidak



mempertimbangkan hal-hal yang dimuat oleh Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) dalam memori bandingnya;

4. Bahwa *Judex Facti* dalam mengambil putusan dalam perkara *a quo* telah Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku dengan mengesampingkan data dan fakta yang terungkap dipersidangan berkaitan dengan penerbitan surat keputusan obyek sengketa *in litis*, apakah yang menyangkut prosedur maupun substansi dari surat keputusan obyek sengketa *in litis*;
5. Bahwa data dan fakta yang terungkap sebagaimana telah terurai dalam gugatan dan juga memori banding, jika ditinjau dari aspek formal procedural maupun materil substansialnya, surat keputusan obyek sengketa mengandung cacat yuridis dan karenanya sangat beralasan hukum untuk dibatalkan;
6. Bahwa secara formal procedural, cacat yuridis yang dikandung oleh surat keputusan obyek sengketa adalah karena tidak adanya tindakan-tindakan berupa hukuman administrasi sebelumnya sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan pasal 24 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian yang menyebutkan :
"untuk menjamin kelancaran pemeriksaan maka PNS yang disangkakan oleh pejabat yang wajib melakukan tindak pidana kejahatan, dikenakan Pemberhentian Sementara" dstnya;
Bahwa ketentuan pasal 24 tersebut di atas bersifat Imperatif dan karenanya harus dilalui atau dilakukan manakala seorang PNS tersangkut kasus pidana sebagaimana yang dialami oleh Pemohon Kasasi. Kelalaian penerapan pasal tersebut mengakibatkan tidak diperbolehkannya penjatuhan hukuman disiplin berat sebagaimana yang dialami oleh Pemohon Kasasi. Dan manakala ternyata kemudian dilakukan penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS seperti yang dialami oleh Pemohon Kasasi, maka secara yuridis, keputusan tersebut batal demi hukum;
7. Bahwa selain itu, baik ketika menjalani proses peradilan dan sampai kemudian Pemohon Kasasi melaksanakan tugas kembali di Pengadilan Agama Makassar, segala hak-hak Pemohon Kasasi baik yang berupa pendapatan (gaji) maupun hak-hak kepegawaian (kenaikan gaji berkala, usulan kenaikan pangkat) tetap dipenuhi oleh pihak Pengadilan Agama Makassar dan telah diterima oleh Penggugat;
Fakta ini selain menunjukkan bahwa penerbitan surat keputusan obyek -engketa *in litis* tidak melalui prosedur yang benar juga menyiratkan tumbuhnya Pengharapan



Yang Wajar bagi Pemohon Kasasi, bahwa Pemohon Kasasi tetap akan bekerja kembali sebagai PNS di Pengadilan Agama Makassar setelah selesai menjalani hukuman pidana. Dengan demikian, selain secara formal prosedural, surat keputusan obyek sengketa *in litis* telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* pasal 24 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian, surat keputusan obyek sengketa *in litis* juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, *case quo* Asas Pengharapan Yang Wajar;

8. Bahwa selain itu, ditinjau dari spek materil substansialnya surat keputusan obyek sengketa *in litis* juga telah melanggar **Asas Kecermatan** dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Bahwa seharusnya sebelum sampai pada sikap untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, Tergugat harus meneliti dan mencermati dengan seksama yaitu hal-hal yang berkaitan dengan prosedur dan jenis hukuman yang pantas dijatuhkan, yaitu :

- Apakah selama menjalani proses peradilan pidana, Penggugat telah dijatuhi hukuman administrasi seperti yang ditentukan dalam pasal 24 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian atau tidak;
- Motif dari perbuatan pidana yang dilakukan, berat ringannya bobot kesalahan dan vonis yang dijatuhkan oleh Hakim;

Apabila Tergugat melakukan penelitian dengan cermat atas hal-hal tersebut, Penggugat yakin bahwa Tergugat tidak akan sampai kepada sikap untuk mengambil keputusan seperti yang termuat dalam surat keputusan obyek sengketa *in litis*;

9. Bahwa hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Makassar kepada Pemohon Kasasi adalah 9 (Sembilan) bulan penjara dan Pemohon Kasasi hanya menjalani hukuman tersebut selama 6 (enam) bulan karena Pemohon Kasasi berkelakuan baik dan menyesal atas kesalahannya hingga oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan, Pemohon Kasasi diberikan pembebasan bersyarat;
10. Bahwa apabila Termohon Kasasi cermat dan teliti mempertimbangkan hal-hal sebagaimana terurai dalam point 8 di atas sebelum menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *in litis*, maka Pemohon Kasasi yakin Termohon Kasasi tidak akan



sampai mengambil sikap untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa *in litis*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* diterbitkan sesudah ada putusan pidana yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (vide. Put. 1428/Pid.B/2010/PN. MKS tanggal 29 November 2010, bukti T-7), Oleh karena itu Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa terbit sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: **ARDIANSYAH ARSYAD, A.Md.**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ARDIANSYAH ARSYAD, A.Md.**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 oleh Marina Sidabutar, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Yulius, SH., MH., dan Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

H.Yulius, SH., MH.

ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH., MS.,

Ketua Majelis,

ttd./

Marina Sidabutar, SH., MH.,

Biaya-biaya

1. Meterai

Rp. 6.000,-

2. Redaksi

Rp. 5.000,-

3. Administrasi

Rp. 489.000,-

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, SH., MH.

Untuk Salinan = **Rp. 500.000,-**

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

